

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah kasus perceraian di Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika dalam kehidupan rumah tangga yang semakin kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, jumlah cerai gugat secara lebih tinggi dibandingkan cerai talak dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pola pengajuan perceraian, di mana perempuan lebih banyak menjadi pihak yang mengajukan gugatan dibandingkan laki-laki.¹ Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perceraian di Sumatera Barat tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial serta relasi dalam rumah tangga yang lebih luas.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun psikologis. Faktor ekonomi seperti pengangguran dan rendahnya pendapatan dapat menurunkan kualitas kehidupan rumah tangga serta memicu konflik antara suami dan istri. Selain itu, faktor sosial seperti perubahan nilai dalam masyarakat, tingkat pendidikan, serta relasi gender dalam keluarga turut membentuk dinamika kehidupan perkawinan. Di sisi lain, faktor psikologis seperti menurunnya kualitas komunikasi, meningkatnya stres, dan konflik yang berlangsung secara berulang juga menjadi penyebab penting dalam keretakan hubungan rumah tangga.²

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Sumatera Barat, 2023–2024," 2024, <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian--di-provinsi-sumatera-barat--2020.html?year=2024>.

² Muh Irsan Husain, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT MASALAH EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BUA" (2026).

Dalam konteks faktor sosial, salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dalam studi keluarga adalah relasi gender dalam rumah tangga, khususnya terkait pembagian peran antara suami dan istri. Pembagian peran yang tidak seimbang dalam pekerjaan domestik menempatkan perempuan pada beban yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Ketidakadilan dalam pembagian kerja domestik dapat memicu ketegangan, menurunkan kepuasan perkawinan, serta meningkatkan potensi konflik dalam rumah tangga.³ Dalam kondisi tersebut, perempuan sebagai pihak yang lebih terdampak oleh ketimpangan peran domestik mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan melalui cerai gugat.

Dalam konteks Sumatera Barat, ketimpangan peran domestik merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah cerai gugat. Beban pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak dibebankan kepada istri dapat memicu konflik dalam perkawinan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan pembagian kerja domestik merupakan alasan dominan yang diajukan perempuan dalam gugatan cerai di masyarakat Minangkabau.⁴ Oleh karena itu, fenomena cerai gugat di Sumatera Barat tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga pembagian peran domestik.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang sering dipersepsikan memberikan kedudukan sosial yang kuat bagi perempuan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari penghormatan terhadap perempuan dalam struktur adat tidak diterapkan dalam praktik kehidupan rumah tangga. Meskipun sistem kekerabatan Minangkabau bersifat matrilineal relasi suami istri dalam ranah domestik, masih menunjukkan dominasi nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, sementara perempuan dipandang bertanggung jawab penuh atas pekerjaan rumah tangga.⁵

³ Mohamad Din Bima Agung Prayoga, Gus Ahmad Fadillah, Isnawati Ulva and Hadi, "Ketimpangan Beban Emosional Sebagai Faktor Perceraian :," 2026, 5270–81.

⁴ Mufti Ulil Amri Almizan, "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau," 2021.

⁵ Latifah Husna and Ekawati Sri Wahyuni, "Keterikatan Budaya Matrilineal Dengan Peran Gender Dalam Rumah Tangga Perantau Minang (Kasus : Ikatan Keluarga Minang Kota Jakarta Timur)" 08, no. 03 (2024): 40–54.

Kekerabatan sistem matrilineal tidak menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga.

Ketidaksesuaian antara struktur adat yang menempatkan perempuan pada posisi strategis dengan praktik domestik yang tetap patriarkal menimbulkan beban psikologis dan sosial bagi perempuan yang harus menjalankan peran rumah tangga secara tidak seimbang. Perempuan tidak hanya menjalankan peran simbolik sebagai pemegang garis keturunan, tetapi juga memikul tanggung jawab utama atas pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Ketimpangan pembagian pekerjaan rumah tangga berkaitan dengan meningkatnya tekanan emosional dan konflik peran dalam keluarga.⁶ Ketimpangan peran domestik tidak hanya melemahkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga berpotensi memperbesar konflik perkawinan yang mendorong terjadinya cerai gugat.

Ketimpangan peran domestik yang dialami perempuan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan kelelahan fisik, tetapi juga tekanan emosional yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan struktur budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam ranah domestik, yaitu tanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak tidak proporsional dibebankan kepada istri.⁷ Ketimpangan peran ini merupakan faktor struktural dan kultural yang mendorong perempuan mengajukan cerai gugat.

Ketimpangan peran domestik tersebut berkembang menjadi konflik rumah tangga yang berlangsung secara berulang. Beban pekerjaan yang tidak seimbang serta kurangnya pembagian tanggung jawab antara suami dan istri menyebabkan perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga terlibat dalam aktivitas produktif, sehingga mengalami beban ganda (*double burden*). Kondisi ini berdampak pada kelelahan fisik, keterbatasan waktu dalam keluarga, serta menurunnya kualitas komunikasi dalam rumah tangga.⁸ Dalam jangka panjang,

⁶ Javier Cerrato, Eva Cifre, and Anna Maria Däderman, "Gender Inequality in Household Chores and Work-Family Conflict" 9, no. August (2018): 1–11.

⁷ Khoirul Anam, "PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF TUNTUTAN EKONOMI KELUARGA," 2023.

⁸ UMMI NUR KAMILAH, "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB BEBAN GANDA (DOUBLE BURDEN) PADA ISTRI DALAM KERANGKA," 2024.

kondisi ini memicu konflik berkepanjangan yang dapat berujung pada cerai gugat.

Ketimpangan peran domestik terlihat secara jelas dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2024, sebanyak 39,2% perempuan di Sumatera Barat tidak bekerja karena mengurus rumah tangga, sementara pada laki-laki persentasenya hanya 1,8%. Selain itu, perempuan yang tercatat sebagai pekerja keluarga tidak dibayar mencapai 27,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya sebesar 7,1%.⁹ Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perempuan di Sumatera Barat tidak hanya memikul tanggung jawab domestik, tetapi juga terlibat dalam aktivitas produktif yang tidak memperoleh pengakuan ekonomi. Sehingga beban peran yang ditanggung perempuan jauh lebih berat dibandingkan laki-laki.

Fenomena lain yang menarik dalam dinamika perceraian di Indonesia adalah tingginya proporsi jumlah cerai gugat yang diajukan oleh perempuan dengan tingkat pendidikan relatif tinggi. Pandangan umum yang menganggap bahwa pendidikan perempuan akan memperkuat stabilitas perkawinan melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan status sosial. Sebaliknya, pendidikan berperan sebagai sumber pemberdayaan yang mendorong perempuan untuk keluar dari perkawinan yang dirasakan tidak adil, terutama ketika ketimpangan peran domestik tidak dapat diselesaikan.¹⁰

Peningkatan cerai gugat tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas rumah tangga. Salah satu faktor yang turut berperan adalah kondisi ekonomi, khususnya pengangguran, yang berdampak pada menurunnya pendapatan dan meningkatnya tekanan psikologis dalam keluarga.¹¹ Kondisi ini dapat memicu ketegangan serta konflik antara suami dan istri, yang berpotensi mendorong terjadinya perceraian, termasuk dalam bentuk cerai gugat.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera, “Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat Agustus 2024” (Padang, 2025).

¹⁰ Diva Ananda, Elminda Aprillianda, and Cut Kumala Sari, “Pengertian : Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI),” 2025.

¹¹ Dewi Santika Putri, Syahrul Nasution, and Surono Zm, “Analisa Tingginya Tingkat Perceraian Di Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga” 3 (2024): 21–31.

Selain tekanan ekonomi, distribusi peran domestik yang tidak seimbang juga berdampak langsung pada terbatasnya akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja dan pengembangan kapasitas ekonomi. Terserapnya waktu dan energi untuk pekerjaan domestik menyebabkan perempuan mengalami beban ganda, yaitu menjalankan peran rumah tangga sekaligus aktivitas produktif tanpa penghargaan sosial maupun finansial yang sepadan.¹² Kondisi ini pada akhirnya membatasi kemandirian perempuan dan memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan keluarga.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada menurunnya kesejahteraan psikologis perempuan, yang ditandai oleh kelelahan fisik, tekanan emosional, serta perasaan ketidakadilan dalam hubungan perkawinan.¹³ Ketidakseimbangan peran tersebut kemudian memicu konflik rumah tangga yang berulang dan menurunkan kualitas hubungan suami istri, terutama ketika perempuan tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi pembagian peran domestik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, mewujudkan keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga merupakan bagian dari menjaga keadilan dalam pembagian peran rumah tangga. Prinsip *muasyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan antara suami dan istri yang didasarkan pada kebaikan, kesetaraan, dan sikap saling menghargai.¹⁴ Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab rumah tangga seharusnya diarahkan untuk menciptakan kerjasama yang saling melengkapi, bukan hanya membebankan salah satu pihak. Islam juga melarang segala bentuk ketidakadilan dalam rumah tangga, termasuk memberikan tugas yang tidak seimbang kepada istri tanpa mempertimbangkan hak dan kemampuannya.

Penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan rumah tangga diharapkan dapat mendukung pencapaian *maqâsid al-syariah*, yaitu mempertahankan

¹² Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)," *Muwazah* 7, no. 1 (2015): 108–19.

¹³ Denita Permata Sari, Widyaning Hapsari, and Itsna Iftayani, "Analysis of Stress Patterns in Coastal Women," *Psikologia: Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (2025): 157–71.

¹⁴ Safdhinar M An Noor and Arisy Abror Dzukroni, "RETHINKING MU ' Â SYARAH BIL MA ' RUF : A Maqâshid Syari ' Ah Cum -Mubâdalah Approach" 11, no. 1 (2024): 12–24.

keberlangsungan keluarga (*hifz al-nasl*), mencapai kesejahteraan bersama (*maslahah*), serta memastikan keadilan dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri sebagai fondasi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam beban kerja domestik berkaitan erat dengan peningkatan konflik rumah tangga dan keputusan cerai gugat. Almizan dan Mufti Ulil Amri (2020), dalam studi terhadap masyarakat Minangkabau, menemukan bahwa ketimpangan peran domestik menjadi pemicu utama istri mengajukan cerai karena mereka menanggung beban ganda sebagai pengelola rumah tangga sekaligus penopang ekonomi keluarga ketika suami tidak menjalankan peran ekonomi dengan baik.¹⁵ Penelitian oleh Ruppanner, Brandén dan Turunen (2018) menunjukkan bahwa ketidakadilan pembagian kerja domestik menurunkan kepuasan perkawinan dan meningkatkan risiko perceraian.¹⁶ Sementara itu, penelitian oleh Fauziah, Doriza dan Oktaviani (2023) menunjukkan bahwa beban domestik yang timpang meningkatkan konflik peran kerja keluarga dan menurunkan kepuasan perkawinan.¹⁷

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara ketimpangan pembagian peran domestik dan konflik rumah tangga, sebagian besar penelitian masih menempatkan perceraian sebagai fenomena umum tanpa membedakan secara khusus bentuk cerai gugat. Selain itu, penelitian sebelumnya didominasi oleh pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengalaman dan narasi sosial perempuan, sehingga belum memberikan gambaran yang terukur mengenai hubungan antar variabel. Kajian yang secara empiris menguji pengaruh ketimpangan peran domestik terhadap cerai gugat dengan pendekatan kuantitatif masih terbatas, khususnya pada konteks wilayah Provinsi Sumatera Barat.

¹⁵ Almizan, "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau."

¹⁶ Leah Ruppanner, "Does Unequal Housework Lead to Divorce? Evidence from Sweden," 2018, <https://doi.org/10.1177/0038038516674664>.

¹⁷ Rizqi Fauziah, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Persepsi Suami : Analisis Dampak Work Family Conflict Pada Kepuasan Perkawinan" 9, no. February (2023): 129–44.

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini yang berjudul **“Dampak Ketimpangan Peran Domestik Terhadap Cerai Gugat Di Sumatera Barat”** secara khusus mengkaji hubungan langsung antara ketimpangan peran domestik dan keputusan cerai gugat dalam periode 2018–2024. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan aktual terhadap pemahaman dampak ketidakadilan pembagian peran domestik terhadap meningkatnya jumlah cerai gugat di Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ketimpangan peran domestik terhadap tingkat cerai gugat di provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pendidikan perempuan memoderasi hubungan antara ketimpangan peran domestik dan tingkat cerai gugat provinsi Sumatera Barat?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mempersempit ruang lingkup pembahasan hanya pada aspek-aspek yang dianggap paling relevan dan memiliki pengaruh langsung terhadap objek yang dikaji:

1. Cakupan Waktu Terbatas (2018-2024)

Penelitian ini hanya mengkaji dampak ketimpangan peran domestik terhadap tingkat cerai gugat pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2024. Rentang waktu tersebut dipilih karena merupakan periode dengan ketersediaan data yang paling lengkap dan relevan. Penelitian tidak membahas kondisi sebelum atau sesudah periode tersebut.

2. Variabel Eksternal Terbatas

Penelitian ini memfokuskan kajian pada ketimpangan peran domestik sebagai variabel independen utama yang berpengaruh terhadap jumlah cerai gugat sebagai variabel dependen. Ketimpangan peran domestik dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan pembagian tugas rumah tangga yang berdampak terhadap jumlah cerai gugat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan tingkat pendidikan perempuan sebagai variabel moderasi dan pengangguran laki-laki sebagai variabel kontrol. Variabel moderasi digunakan untuk melihat perubahan hubungan antara ketimpangan peran domestik dan cerai gugat, sedangkan variabel kontrol digunakan untuk mengendalikan pengaruh faktor lain terhadap cerai gugat. Penelitian ini tidak memasukkan variabel eksternal lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, komunikasi keluarga, kondisi psikologis, atau norma adat secara eksplisit.

3. Sumber Data Terbatas

Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen resmi terkait lainnya. Penelitian ini tidak menggunakan data primer seperti wawancara, observasi, atau survei lapangan, sehingga tidak membahas aspek individual atau psikologis penyebab cerai gugat.

4. Metode Analisis Statistik

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) untuk menganalisis dampak ketimpangan peran domestik terhadap cerai gugat di Sumatera Barat, dilengkapi dengan analisis interaksi untuk menguji efek moderasi pendidikan perempuan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan peran domestik terhadap tingkat cerai gugat di Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk menguji peran moderasi pendidikan perempuan dalam hubungan antara ketimpangan peran domestik dan tingkat cerai gugat di provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis (Ilmiah)

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian ekonomi keluarga dan studi sosial, khususnya terkait bagaimana ketimpangan peran domestik yang tercermin dari beban kerja rumah tangga yang tidak seimbang dapat memengaruhi meningkatnya cerai gugat di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menambah bukti empiris terbaru mengenai paradoks pendidikan perempuan dan perceraian, serta bagaimana ketidaksetaraan pembagian kerja rumah tangga berdampak berbeda pada perempuan dengan tingkat pendidikan yang berbeda.
- c. Mengintegrasikan perspektif ekonomi rumah tangga dengan studi gender dan hukum Islam untuk memahami keputusan cerai gugat secara lebih jelas.
- d. Menunjukkan penerapan analisis data panel dengan model interaksi dalam mengukur efek moderasi pendidikan terhadap hubungan ketimpangan peran domestik dan cerai gugat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya program penguatan ketahanan keluarga yang sensitif terhadap dinamika pendidikan perempuan.
- b. Bagi Bappeda dan DP3A, temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pencegahan perceraian yang mempertimbangkan faktor pendidikan dan kesadaran gender.
- c. Bagi Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor struktural yang melatarbelakangi tingginya cerai gugat di kalangan perempuan terdidik,

sehingga dapat digunakan untuk memperkuat layanan mediasi dan edukasi pra nikah.

- d. Bagi Lembaga Konseling Keluarga, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam memahami kompleksitas konflik rumah tangga pada pasangan dengan tingkat pendidikan berbeda, sehingga intervensi dapat dirancang lebih tepat sasaran.
- e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai ketimpangan peran domestik, paradoks pendidikan-perceraian, dan analisis data panel dengan efek moderasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang di urutkan berdasarkan bab-bab berikut:

BAB I: Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini memuat kajian teori-teori yang relevan, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran serta hipotesis yang menjadi dasar penelitian.

BAB III: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Bab ini menyajikan hasil pengolahan data serta pembahasan terhadap hasil penelitian berdasarkan teori dan temuan sebelumnya.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya.